



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH TAHUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 perlu dijabarkan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah tahunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TAHUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kabupaten/Kota adalah daerah otonom yang mempunyai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. ↓


11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
19. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.
20. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
21. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi berbagai kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
22. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang diperlukan peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran tetap, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
29. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Mekanisme Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan bertujuan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah tahunan kepada seluruh pemangku kepentingan agar lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah.
- (2) Mekanisme Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dari Pergub terdiri atas :
 - a. Penyusunan dan Penetapan RKPD dan Renja SKPD;
 - b. Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS; dan
 - c. Penyusunan dan Penetapan APBD.
- (2) Pelaku Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Peraturan Gubernur ini dari :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. unsur Pemerintah Pusat;
 - d. para Bupati/Walikota;
 - e. Kepala Bappeda dan SKPD provinsi;
 - f. para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; 

- g. pejabat instansi vertikal di provinsi;
- h. para pimpinan lembaga mitra pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. para delegasi mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota;
- j. akademisi;
- k. LSM/Ormas;
- l. tokoh masyarakat;
- m. unsur pengusaha/investor;
- n. keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan; dan
- o. unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *26 Januari* 2016

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2016

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 010


Lampiran :

**MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH TAHUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


Siklus perencanaan dan penganggaran Tahunan mulai Bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebagai berikut :

NO.	BULAN	KEGIATAN
1.	Januari	: Musrenbang Desa
2.	Februari	: - Musrenbang Kecamatan - Pokok-pokok pikiran DPRD
3.	Maret	: • Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota • Musrenbang Kabupaten/Kota • Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Provinsi
4.	April	: - Musrenbang Provinsi - Musrenbangnas
5.	Mei	: Penetapan RKPD
6.	Juni	: • Pembahasan & Kesepakatan KUA antara KDH dengan DPRD • Pembahasan & Kesepakatan PPAS antara KDH dengan DPRD
7.	Juli - September	: Penyusunan RKA – SKPD dan RAPBD
8.	Oktober - November	: Pembahasan dan Persetujuan Rancangan APBD debgan DPRD
9.	Desember	: • Evaluasi Rancangan Perda APBD • Penyusunan DPA - SKPD

Gambar 1
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan




Gambar 2
Kerangka Waktu & Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan



Perencanaan dan penganggaran daerah tahunan dimulai dari perencanaan penyusunan Rancangan awal RKPD dan Renja SKPD.

Penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan materi dokumen rancangan awal RKPD dalam working paper-working paper yang disyaratkan dalam Lampiran V Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Hasil perumusan yang ada selanjutnya disajikan sebagai dokumen Rancangan Awal RKPD sebagaimana gambar 4.

Gambar 4
Materi Penyusunan RKPD



Langkah-langkah penyusunan RKPD dan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

I. PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD

A. PENYUSUNAN RKPD

Kewenangan dan Tahapan penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan Pada Pasal 101 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun tahapan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

Tahapan penyusunan RKPD dibagi ke dalam 6 (enam) tahapan, yaitu :

a. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD.

Persiapan penyusunan RKPD dilakukan pada bulan Januari Tahapan ini terdiri atas :

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPD

Tim penyusun RKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan struktur sekurangnya terdiri atas :

Struktur Tim Penyusun RKPD sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Penanggungjawab :Sekretaris Daerah

Ketua Tim :Kepala Bappeda

Wakil Ketua :Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris :Sekretaris Bappeda

Anggota :Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan

2. Orientasi mengenai RKPD

Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota Tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya terutama RPJMD, Teknis Penyusunan Dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD.

Agenda Kerja Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah

[illegible]

3. Penyusunan Agenda Kerja

Agenda kerja harus disesuaikan karena RKPD Provinsi sudah harus ditetapkan paling lambat bulan Mei. Agenda kerja secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 1 di atas.

4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD, karena menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang harus ada adalah :

a) Aspek Geografi dan Demografi

1) Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:

- (a) Luas dan batas wilayah administrasi;
- (b) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari :

- 1) Posisi astronomis;
- 2) Posisi geostrategis;
- 3) Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
 - (a)) Pedalaman;
 - (b)) Terpencil;
 - (c)) Pesisir;
 - (d)) Pegunungan;
 - (e)) Kepulauan;

4) Topografi, antara lain terdiri dari :

- (a)) Kemiringan lahan;
- (b)) Ketinggian lahan;

5) Geologi, antara lain terdiri dari :

- (a)) Struktur dan Karakteristik;
- (b)) Potensi;

6) Hidrologi, antara lain terdiri dari :

- (a)) Daerah aliran sungai;
- (b)) Sungai, danau dan rawa;
- (c)) Debit;

7) Klimatologi, antara lain terdiri dari :

- (a)) Tipe;
- (b)) Curah hujan;
- (c)) suhu;
- (d)) Kelembapan;

8) Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari :

- (a)) Kawasan budi daya;
- (b)) Kawasan lindung;

2) Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budi daya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

3) Wilayah Rawan Bencana

Menjelaskan deskripsi karakteristik wilayah, sehingga dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi rawan bencana agar dapat mengantisipasi dan menanggulangi bencana yang terjadi dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

4) Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah dari waktu ke waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

b) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terdiri dari :

1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Memuat : pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani

2) Fokus Kesejahteraan Sosial

Memuat : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja.

3) Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Memuat : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

c) Aspek Pelayanan Umum

Terdiri dari :

1) Fokus Layanan Urusan Wajib

Berisi : indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

2) Fokus Layanan Urusan Pilihan

Berisi : indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

d) Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infra struktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (angka Konsumsi RT per kapita), pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

2) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Memuat : indikator-indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

3) Fokus Iklim Berinvestasi

Memuat : indikator-indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

4) Fokus Sumber Daya Manusia

Memuat : indikator-indikator: Tingkat Pendidikan, jumlah Penduduk yang bekerja, Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal di NTT, rasio Siswa : Guru di NTT.


b. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

Terdapat 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap perumusan rancangan awal RKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan awal RKPD.

Bagan alir tahapan penyusunan rancangan awal RKPD provinsi dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut:

Gambar 6
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi



a) Tahap Perumusan Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD provinsi menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perumusan rancangan awal RKPD Provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RKPD.
Data yang dibutuhkan :
(a) Data dan Informasi Gambaran Umum Kondisi Daerah
(b) Data dan Informasi Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain-lain.

Analisis Keuangan Daerah

Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan, dilakukan dengan :

- (a) Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana
 - (b) Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
Evaluasi kinerja tahun lalu memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan.

- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional;
Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran serta fokus pembangunan untuk tahun rencana yang terkait dengan daerah yang direncanakan.

- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

- (a) Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.
- (b) Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.
- (c) Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
- (d) Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
- (e) Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD
- (f) Sajikan dalam tabel.

- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Analisa yang dilakukan :

- (a) Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

- (b) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;

Perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, dengan langkah-langkah:

- (a) Perumusan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

- (b) Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah *bagaimana meningkatkan kapasitas (riil)* keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Karena itu berisi :

- (1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- (a) kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.
(b) uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.
(c) upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

(2) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

(3) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

9) Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta Pagu Indikatifnya.

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III.

10) Perumusan Program Prioritas beserta Pagu Indikatifnya

Ditingkat RPJMD, penentuan pagu indikatif ditingkat tim Bappeda menghasilkan program dan pagu indikatifnya. Kemudian oleh SKPD (Renstra SKPD) masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

11) Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Mengemukakan program-program yang memerlukan prioritas, berdasarkan pada sasaran yang harus dicapai dalam dokumen RPJMD, pencapaian kinerja, masalah dan tantangan pokok pembangunan, serta tema, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pada bagian ini dirumuskan:

- (a) Kriteria Penyusunan Prioritas.
- (b) Prioritas isu-isu pembangunan daerah untuk tahun rencana.
- (c) Prioritas pembangunan daerah.
- (d) Sasaran pembangunan daerah.
- (e) Urutan prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.
- (f) Urutan prioritas program pada masing-masing prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahandaerah.
- (g) SKPD yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program.

12) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut.

Yang diundang : para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat.

Bappeda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD. **Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja SKPD.**

13) Penyelarasan Rencana Program Prioritas beserta Pagu Indikatif

Mengemukakan antara program yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD kemudian program tersebut diserahkan pada SKPD untuk disusun prioritas kegiatan, dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh pemda dan SKPD.

(Tabel T-V-C.63 s/d T-V-C.66 sbg working paper, yang disajikan adalah tabel T-V-C.67).

b) Tahap Penyajian Rancangan Awal RKPD

Penyajian rancangan awal RKPD pada dasarnya merupakan penyajian dari hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan kedalam dokumen RKPD.

Penyajian rancangan awal RKPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPd provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPd tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan

apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Pembangunan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH


Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Tabel T-V-C.67

BAB VI. PENUTUP

c. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

Tahapan penyusunan rancangan RKPD mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi rancangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan RKPD, melalui proses sebagai berikut:

Gambar 8
Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi



Penyusunan rancangan RKPD merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan RKPD

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD Provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan Nasional/Provinsi Tahun Rencana.

Penyusunan rancangan RKPD ini dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim, berkoordinasi dengan Kepala SKPD.

Pada dasarnya, sistematika materi antara rancangan awal dan Rancangan RKPD sama. Tahap perumusan dalam rancangan RKPD lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya.

2. Tahap penyajian rancangan RKPD

Penyajian rancangan RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RKPD Provinsi. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab di atas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan awal RKPD.

Sistematika penyajian rancangan RKPD (adalah sama dengan rancangan awal RKPD), sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

d. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD


Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD.

Musrenbang RKPD Provinsi bertujuan untuk:

1. menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota;
2. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Provinsi pada musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan;
3. mempertajam indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi; dan
4. menyepakati Prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan.

Secara ringkas pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi dapat dilihat dalam gambar bagan alir sebagai berikut:

Gambar 9
Bagan Alir Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota



Beberapa poin penting berkaitan Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota :

1. Hasil Musrenbang RKPD Provinsi dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi.
2. Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam musrenbang RKPD Provinsi.
3. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, musrenbang RKPD Provinsi diselenggarakan paling lama pada minggu ketiga bulan April.

Sedangkan penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten/Kota diselenggarakan paling lama pada minggu terakhir bulan Maret.

4. Tata tertib penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
5. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a) Peserta

Peserta musrenbang Provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Pemerintah Pusat, para Bupati/Walikota, Kepala Bappeda dan SKPD Provinsi, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, pejabat instansi vertikal di Provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, unsur Pengusaha/Investor, keterwakilan perempuan dan Kelompok Masyarakat rentan Termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD Provinsi, pejabat dari Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD Provinsi.

c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam 2 (dua) tahapan terdiri dari:

a) Persiapan musrenbang RKPD

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

- 1) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD.
- 2) Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD
- 3) Mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui media massa.
- 4) Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah provinsi yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat.
- 5) Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan.
- 6) Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
- 7) Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan

b) Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

- 1) Acara pembukaan musrenbang
- 2) Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para narasumber dan rancangan RKPD.
- 3) Pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD:
- 4) Rapat Pleno II, pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD.
- 5) Rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD selanjutnya di rumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda.

- 6) Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
- a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD;
Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD sebagai berikut :

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGGAL : _____

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
Tahun

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal bulan tahun bertempat di, telah diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD.
2. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

seluruh peserta musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*)

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..
- KEDUA** : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA** : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun ... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Gubernur/bupati/walikota.....*)
selaku pimpinan sidang musrenbang
RKPD Provinsi/kabupaten/kota.....*)

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang Provinsi

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

- b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah sebagaimana terlihat di halaman 24.
- c. Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD;
- d. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)

Provinsi :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

LAMPIRAN II

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....*)
NOMOR :
TANGGAL :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikator	Praktiran Maju	Keterangan	
					Hasil Program Tolok Ukur	Target	Keluaran Kegiatan Tolok Ukur	Target	Hasil Kegiatan Tolok Ukur	Target			SKPD	Jenis Keg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan													
	Program													
	dst ...													


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

e. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

Tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD mencakup kegiatan-kegiatan:

1. evaluasi hasil musrenbang Nasional RKP;
2. sinkronisasi musrenbang RKPD; dan
3. penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD, melalui proses sebagai berikut:

Gambar 11
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi



Perumusan rancangan akhir RKPD dilakukan melalui tahapan dan tatacara sebagai berikut:

1. Perumusan rancangan akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD Provinsi dirumuskan berdasarkan masukan hasil musrenbang provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil musrenbang nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan.

Sistematika materi antara Rancangan RKPD dan Rancangan akhir RKPD sama. Perumusan dalam rancangan akhir RKPD lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langkah-langkah dalam perumusan tahap ini relatif lebih singkat.

a) Evaluasi Musrenbangnas RKP

Evaluasi dimaksud merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan RKPD Provinsi, khususnya identifikasi kebijakan nasional yang disampaikan dalam musrenbang nasional RKP Tahun Rencana. Output yang dihasilkan dalam tahap ini adalah adanya program dan/atau kegiatan prioritas baru untuk merespon hasil musrenbang RPKD provinsi, termasuk di dalamnya adalah pagu indikatif program/kegiatan Kementerian/Lembaga yang perlu diintegrasikan dengan program pembangunan Daerah Provinsi. Dengan demikian, diharapkan apa yang telah dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD Provinsi selaras dengan Kebijakan Pemerintah.

- b) Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi
Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan kesepakatan musrenbang RKPD provinsi ke dalam rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota. Integrasi dilakukan dengan mengevaluasi berita acara pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi beserta lampiran pendukung yang otentik. Materi yang disinkronkan adalah perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses musrenbang RKPD dilakukan, meliputi: penyepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan. Secara prinsip, kesepakatan akhir musrenbang bersifat mengikat dan harus diadopsi dalam rancangan akhir RKPD kecuali dinyatakan lain dalam berita acara musrenbang RKPD. Suatu pernyataan lain dimaksud antara lain jika disebutkan bahwa suatu kesepakatan musrenbang disebutkan akan dibicarakan atau diusulkan dalam tahap penyusunan rancangan akhir RKPD atau akan diusulkan pada forum musrenbang yang lebih tinggi (musrenbang nasional) karena alasan batas kewenangan atau alasan lain yang disepakati dalam musrenbang.
- c) Penyelarasan Penyajian
Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKPD di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan di bab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan Rancangan akhir RKPD.
Untuk evaluasi musrenbangnas RKP akan mempengaruhi materi penyajian pada Rancangan RKPD khususnya dalam Bab Telaahan kebijakan nasional. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi dan bab prioritas dan sasaran pembangunan serta bab program dan kegiatan prioritas dan pagu indikatif. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi di sub-bab terkait.

2. Penyajian rancangan akhir RKPD

Penyajian rancangan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RKPD. Dengan demikian, sistematik penyajian Rancangan akhir RKPD sama dengan rancangan RKPD, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

- 1.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 1.3. Permasalahan Pembangunan

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
	4.2	Prioritas Pembangunan
BAB V	RENCANA	PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP	

f. PENETAPAN RKPD

1. RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan peraturan presiden.
2. RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
3. RKPD Provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Provinsi dan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota.
4. RKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota.

B. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

Renja SKPD disusun setelah ada SE Gubernur tentang Penyusunan Renja SKPD yang dilampirkan dengan Rancanangan Awal RKPD. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada RKPD, dan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Renja SKPD menjawab apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya. Selain itu, Renja SKPD mengakomodir hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.


Muatan Renja SKPD sebagaimana terlihat pada gambar 12 berikut :

Gambar 12
Muatan Renja SKPD




Jadwal perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut :

Gambar 13
Kerangka waktu perencanaan dan penganggaran



Gambar 14
Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD



Renja SKPD disusun dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Persiapan penyusunan Renja SKPD terdiri dari :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala SKPD tentang pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD;
2. Orientasi mengenai Renja SKPD;
3. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja SKPD; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Data dan informasi dalam penyusunan Renja SKPD adalah :

a) Kondisi pelayanan SKPD;

Hal ini untuk menunjukkan :

- 1) Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 2) Sumberdaya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 3) Capaian kinerja melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya
- 4) Capaian kinerja antara Renstra dengan RPJMD periode sebelumnya
- 5) Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- (a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Khusus untuk SKPD Provinsi, juga harus melihat sejauh mana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat Pusat dalam mencapai tujuan pembangunan.
- (b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
- (c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).
- (d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
- (e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

b) Organisasi dan tatalaksana SKPD;

c) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;

Perlu dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun sebelumnya. Review didasarkan

atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD. Hasil review digunakan sebagai masukan penyusunan kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD pada saat menyusun Rancangan Awal RKPD.

- d) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD;
 - e) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
 - f) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
 - g) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan SKPD;
 - h) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
 - i) Rancangan awal RKPD tahun rencana;
 - j) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat;
 - k) Informasi program dan kegiatan yang diusulkan;
 - 1) dari Kabupaten/Kota untuk penyusunan Renja SKPD Provinsi
 - 2) dari Kecamatan untuk penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota
 - l) Informasi lain terkait pelayanan SKPD
- b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD
- Penyajian Rancangan Renja SKPD disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya :
- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
 - BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
 - 3.3 Program dan Kegiatan
 - BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

 - a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
 - c. Rencana tindak lanjut.

Untuk Provinsi, dokumen rancangan Renja SKPD provinsi merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas dalam forum SKPD Provinsi.

c. Pelaksanaan Forum SKPD

Kegiatan pembahasan forum SKPD provinsi bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja SKPD Provinsi, berdasarkan hasil kerja Tim Penyusun dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Forum SKPD Provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Forum SKPD Provinsi membahas rancangan Renja SKPD Provinsi dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD Provinsi, yang difasilitasi oleh SKPD Provinsi terkait.

Tujuan Forum SKPD Provinsi adalah:

1. menyelaraskan program dan kegiatan SKPD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota;
2. mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
3. menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Provinsi.

Forum SKPD Provinsi membahas rancangan Renja SKPD Provinsi, dengan masukan dari musrenbang Kabupaten/Kota atau forum SKPD Kabupaten/Kota, sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPD Provinsi.

Rancangan Renja SKPD Provinsi hasil forum SKPD Provinsi, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD Provinsi.

Pelaksanaan forum SKPD Provinsi paling lama pada minggu terakhir bulan Maret dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Penyelenggaraan forum SKPD Provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD di bawah koordinasi Bappeda Provinsi.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD

1. Peserta

Peserta forum SKPD Provinsi antara lain terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, SKPD Provinsi, Bappeda dan SKPD Kabupaten/Kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

2. Narasumber

Narasumber forum SKPD provinsi dapat berasal dari Bappeda Provinsi, SKPD Provinsi, DPRD Provinsi dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum

SKPD Provinsi, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas di dalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD Provinsi.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum SKPD provinsi.

d. Penetapan Renja SKPD

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Gubernur, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1. Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD

Verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPD sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan Peraturan Gubernur, dilakukan sebagai berikut:

- a) Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada Kepala Bappeda.
- b) Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.
- c) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada Gubernur dalam rangka, memperoleh pengesahan.

2. Pengesahan Renja SKPD oleh Gubernur


- a) Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan, setelah Peraturan Gubernur tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.
- b) Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh Gubernur.

II. PENYUSUNAN KUA-PPAS

Proses Penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Gubernur menyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-SKPD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Ranperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses

Evaluasi. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam kasus tertentu dimana DPRD tidak mengambil keputusan bersama, Gubernur dapat menyusun Peraturan Gubernur tentang APBD.



Secara detail penyusunan KUA-PPAS sampai dengan penetapan APBD sebagai mana terlihat pada bagan alur A.1 berikut, yang diambil dari Bussiness Process Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 :


A. Langkah-langkah, tahapan dan jadwal penyusunan KUA-PPAS adalah sebagai berikut :

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rancangan Awal KUA, yang memuat :
 1. Pokok – pokok kebijakan sinkronisasi kebijakan Pusat-Daerah
 2. Prinsip dan Kebijakan penyusunan APBD
 3. Teknis penyusunan APBD
 4. Hal-hal khusus lainnya
- b. TAPD menyampaikan rancangan awal KUA kepada Sekretaris Daerah.
- c. Sekretaris Daerah menyetujui rancangan awal KUA dan menyerahkan rancangan KUA kepada Gubernur paling lambat awal Juni.
- d. Gubernur mengotorisasi rancangan KUA dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni.
- e. Badan Anggaran DPRD membahas rancangan KUA bersama TAPD untuk menghasilkan KUA dan Nota Kesepakatan KUA. KUA disepakati paling lambat minggu ke-1 Juli.
- f. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, TAPD menyusun rancangan awal PPAS. Dengan memperhatikan konsistensi antar dokumen perencanaan, maka tahapan penyusunan PPAS :
 1. Menentukan skala prioritas urusan
 2. Menentukan urutan program setiap urusan
 3. Menyusun plafon anggaran sementara setiap program
- g. TAPD menyerahkan rancangan awal PPAS kepada Sekretaris Daerah.
- h. Sekretaris Daerah menyetujui rancangan awal PPAS menjadi rancangan PPAS dan menyerahkan rancangan PPAS kepada Gubernur.
- i. Gubernur mengotorisasi rancangan PPAS dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat minggu ke-2 Juli.
- j. Badan Anggaran DPRD membahas rancangan PPAS bersama TAPD untuk disepakati bersama paling lambat akhir Juli.

III. LANGKAH-LANGKAH, TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBD :

- a. TAPD menyiapkan Rancangan Awal Surat Edaran (SE) Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
Penyusunan pedoman tersebut mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati serta dokumen-dokumen pendukung lain seperti Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Standar Analisa Belanja (ASB), Standar Pelayanan Minimal, dan lain-lain.
Rancangan awal SE Gubernur mencakup antara lain :
 1. PPAS untuk tiap program SKPD dan rencana pendapatan dan pembiayaan
 2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD sesuai SPM
 3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
 4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dari SKPD
 5. Lampiran :
 - a) KUA;
 - b) PPAS;
 - c) Kode rekening APBD;
 - d) Format RKA SKPD;
 - e) ASB; dan
 - f) Standar Satuan Harga.
- b. TAPD menyerahkan Rancangan Awal SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada Sekretaris Daerah.
- c. Sekretaris Daerah menyetujui Rancangan Awal SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan meneruskan kepada Gubernur.
- d. Gubernur mengotorisasi Rancangan SE tersebut menjadi SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan.
- e. SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diedarkan pada awal bulan Agustus tahun berjalan.
- f. SKPD menyusun RKA-SKPD dan selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk menyusun Ranperda APBD.
- g. RKA-SKPD yang telah diterima oleh PPKD selanjutnya diserahkan kepada TAPD untuk dibahas.
Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA - SKPD dengan KUA, PPAS, dan lampiran yang disampaikan bersama SE Gubernur serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan.
- h. TAPD menyerahkan RKA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Ranperda APBD.
- i. Dengan data tambahan lainnya yang dibutuhkan, PPKD melakukan kompilasi atas RKA-SKPD menjadi Ranperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan.
- j. PPKD menyerahkan Ranperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Sekretaris Daerah.
- k. Sekretaris Daerah menyerahkan Ranperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Gubernur.
- l. Gubernur menyerahkan Ranperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada DPRD paling lambat minggu pertama Bulan Oktober.
- m. Banggar DPRD bersama TAPD membahas kesesuaian Ranperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA dan PPAS.
- n. Setelah dinyatakan sesuai, maka DPRD dan Gubernur membuat persetujuan bersama Ranperda APBD selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.
Jika lebih dari 1 bulan DPRD tidak mengambil keputusan maka proses selanjutnya diatur tersendiri.

- o. DPRD menyerahkan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah APBD kepada Gubernur.
- p. Gubernur, berdasarkan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah APBD dan RKA-SKPD, menyiapkan Raper Gubernur penjabaran APBD.
Lampiran Ranper Gubernur penjabaran APBD terdiri atas:
 - 1. Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
 - 2. Penjabaran Gubernur menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis objek, rincian objek pendapatan, belanja, pembiayaan.
- q. PPKD menyerahkan Ranper Gubernur penjabaran APBD kepada Gubernur.
- r. Gubernur Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama dan Peraturan Gubernur tentang penjabarannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi
- s. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur bersama DPRD melakukan penyesuaian atau bila dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD.

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA

- g. pejabat instansi vertikal di provinsi;
- h. para pimpinan lembaga mitra pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. para delegasi mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota;
- j. akademisi;
- k. LSM/Ormas;
- l. tokoh masyarakat;
- m. unsur pengusaha/investor;
- n. keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan; dan
- o. unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal


2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

- g. pejabat instansi vertikal di provinsi;
- h. para pimpinan lembaga mitra pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. para delegasi mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota;
- j. akademisi;
- k. LSM/Ormas;
- l. tokoh masyarakat;
- m. unsur pengusaha/investor;
- n. keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan; dan
- o. unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

2016

h. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, W.


✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

- g. pejabat instansi vertikal di provinsi;
- h. para pimpinan lembaga mitra pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. para delegasi mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota;
- j. akademisi;
- k. LSM/Ormas;
- l. tokoh masyarakat;
- m. unsur pengusaha/investor;
- n. keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan; dan
- o. unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal


2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

2016


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

- o. DPRD menyerahkan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah APBD kepada Gubernur.
- p. Gubernur, berdasarkan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah APBD dan RKA-SKPD, menyiapkan Raper Gubernur penjabaran APBD.
Lampiran Ranper Gubernur penjabaran APBD terdiri atas:
 - 1. Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
 - 2. Penjabaran Gubernur menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis objek, rincian objek pendapatan, belanja, pembiayaan.
- q. PPKD menyerahkan Ranper Gubernur penjabaran APBD kepada Gubernur.
- r. Gubernur Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama dan Peraturan Gubernur tentang penjabarannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi
- s. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur bersama DPRD melakukan penyesuaian atau bila dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD.

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA